



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 21/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah heberapakali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan Penetapan Draft Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Uraian Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi rujukan utama penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

- KETIGA : Dalam hal pada saat pelaksanaan sosialisasi dan/atau pendidikan politik bagi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur mendapat dan/atau harus melaksanakan tugas terkait sosialisasi dan/atau pendidikan politik bagi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sesuai ketentuan yang berlaku, penerapan ketentuan dalam Keputusan ini dapat disesuaikan yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 21/ PP.02.3 Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN  
PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Lombok Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang diberi tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon, Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

#### I. Sosialisasi Pemilihan

##### 1. Pengertian

Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan.

##### 2. Tujuan

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

##### 3. Pelaksanaan Sosialisasi

###### a. Strategi Sosialisasi

###### 1) Strategi *vertical structure*

- a) Strategi *vertical structure* yaitu mendayagunakan badan penyelenggara *ad hoc* Pemilihan pada semua jenjang yaitu PPK, PPS, dan KPPS untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi tahapan pemilihan bagi masyarakat pemilih.
- b) Strategi sosialisasi *vertical structure* ditempuh dengan cara :
  - (1) Memberikan pembekalan/bimbingan teknis bagi badan penyelenggara *ad hoc* Pemilihan agar mampu melaksanakan sosialisasi Pemilihan di wilayah kerja masing-masing.
  - (2) Membekali badan penyelenggara *ad hoc* Pemilihan berupa bahan/materi dan/atau alat peraga sosialisasi yang dipandang akan efektif digunakan oleh badan

penyelenggara *ad hoc* Pemilihan untuk terwujudnya tujuan sosialisasi.

2) Strategi *horizontal partnership*

Strategi *horizontal partnership* yaitu membangun kerjasama antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan para pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan sosialisasi Pemilihan.

b. Metode Pelaksanaan

- 1) forum warga;
- 2) komunikasi tatap muka;
- 3) media massa;
- 4) bahan sosialisasi;
- 5) mobilisasi sosial;
- 6) pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- 7) laman KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 8) papan pengumuman KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 9) media sosial;
- 10) media kreasi;
- 11) Rumah Pintar Pemilu; dan/atau
- 12) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik antara lain khutbah jum'at dan/atau ceramah dalam forum keagamaan.

c. Bentuk-Bentuk Sosialisasi

- 1) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a) diskusi;
  - b) seminar;
  - c) workshop;
  - d) rapat kerja;
  - e) pelatihan;
  - f) ceramah;
  - g) simulasi;
  - h) gelar wicara (*talkshow*); dan/atau



- i) metode tatap muka lainnya.
- 2) Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:
- a) media massa cetak; dan/atau
  - b) media massa elektronik meliputi:
    - (1) radio;
    - (2) televisi; dan/atau
    - (3) media dalam jaringan (*online*).
  - c) Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
    - (1) tulisan;
    - (2) gambar;
    - (3) suara; dan/atau
    - (4) audiovisual.
- 3) Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas:
- a) penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - (1) brosur,
    - (2) *leaflet*;
    - (3) *pamflet*;
    - (4) *booklet*;
    - (5) poster;
    - (6) *folder*; dan/atau
    - (7) stiker hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan dan stiker motivasi memilih
    - (8) Baju Kaos Ayo Memilih
    - (9) Buku Agenda dan Ballpoin
    - (10) Specimen surat suara
    - (11) Naskah Khutbah Jum'at.

- b) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - (1) spanduk;
    - (2) *banner*;
    - (3) baliho;
    - (4) billboard/*videotron*, dan/atau
    - (5) umbul-umbul.
  - c) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- 4) Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a) kesenian tradisional,
  - b) modern;
  - c) kontemporer;
  - d) seni musik,
  - e) seni tari;
  - f) seni lukis,
  - g) sastra; dan/atau
  - h) seni peran.
- d. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Lombok Timur.
- e. KPU Kabupaten Lombok Timur dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.
- f. Waktu Pelaksanaan
- Sosialisasi Pemilihan dalam kerangka tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan paling lambat mulai bulan September 2017 sampai dengan minggu IV bulan Juni 2018. Sosialisasi dilaksanakan bertahap menyesuaikan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan.

4. Kelompok Sasaran Sosialisasi

a. Pemilih yang berbasis:

- 1) keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) keagamaan;
- 10) relawan demokrasi; dan
- 11) warga internet (*netizen*).

b. masyarakat umum;

c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;

d. kelompok media massa;

e. Partai politik;

f. pengawas,

g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

h. organisasi kemasyarakatan;

i. organisasi keagamaan;

j. masyarakat adat;

k. instansi pemerintah;

l. Pemilih lanjut usia (Lansia);

g. Pemilih Penghuni Lapas/Rutan;

h. Organisasi Profesi.

i. Kader Desa : Kader Posyandu

5. Bentuk Kegiatan Sosialisasi lainnya dalam Pemilihan

a. Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan bagi badan penyelenggara *ad hoc*

1) Bimbingan Teknis Sosialisasi untuk PPK

a) Tempat Pelaksanaan

Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPK dilaksanakan di KPU Kabupaten Lombok Timur atau

tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

b) Peserta

Peserta Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPK adalah seluruh Anggota PPK pada 20 (dua puluh) unit PPK di wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 100 (seratus) orang.

c) Volume kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi

Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPK dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

d) Jadwal / Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi untuk PPK yaitu pada bulan November - Desember 2017.

2) Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS

a) Lokasi dan Tempat Pelaksanaan

Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS dilaksanakan di 5 (lima) lokasi yang menjadi pusat *region* Daerah Pemilihan di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan tempat kegiatan yaitu di Kantor Kecamatan setempat atau tempat lain di lokasi tersebut yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

b) Peserta

Peserta Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS adalah seluruh Anggota PPS di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah sebanyak 762 orang (3 [tiga] orang x 254 [dua ratus lima puluh empat] Desa/Kelurahan)

c) Volume kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS

Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS dilaksanakan sebanyak masing-masing 1 (satu) kali.

d) Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS

Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan untuk PPS yaitu pada bulan Desember 2017 - Januari 2018.

b. **Penyiapan Paket Materi Sosialisasi**

KPU Kabupaten Lombok Timur menyiapkan paket-paket dan materi Sosialisasi Pemilihan sebagai berikut :

1) **Materi Sosialisasi**

a) **Materi tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :**

(1) **Pembentukan Badan Penyelenggara ad hoc**

- (a) **Persyaratan**
- (b) **Jadwal seleksi**
- (c) **Materi seleksi**

(2) **Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang mencakup :**

- (a) **Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ;**
- (b) **Jadwal dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;**
- (c) **Partisipasi masyarakat dan partai politik dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;**
- (d) **Penyusunan daftar pemilih.**

(3) **Pencalonan, yang mencakup :**

- (a) **Jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon ;**
- (b) **Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon ;**
- (c) **Mekanisme verifikasi persyaratan pencalonan ;**
- (d) **Penetapan Pasangan Calon ;**
- (e) **Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.**

(4) **Kampanye, yang mencakup :**

- (a) **Ketentuan kampanye ;**
- (b) **Jadwal pelaksanaan kampanye**
- (c) **Visi, Misi, dan Program Kerja Pasangan Calon.**

- (5) Dana Kampanye, yang mencakup :
  - (a) Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye ;
  - (b) Jenis Laporan Dana Kampanye ;
  - (c) Penyusunan Laporan Dana Kampanye ;
  - (d) Audit dan Hasil Audit Dana Kampanye.
- (6) Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang mencakup :
  - (a) Hari dan tanggal pemungutan suara
  - (b) Tatacara Pemungutan Suara ;
  - (c) Tatacara Penghitungan Suara ;
  - (d) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
  - (e) Penetapan Hasil Pemilihan.
- (7) Materi lainnya dalam Pemilihan.

c. Tatap Muka di KPU Kabupaten

Sosialisasi Pemilihan melalui metode tatap muka di KPU Kabupaten Lombok Timur diperuntukan bagi penyelenggara ad hoc Pemilihan, Instansi Pemerintah, Partai politik dan unsur lainnya.

d. Tatap Muka di PPK

Peserta sosialisasi tatap muka di PPK ditetapkan oleh PPK yang sekurang-kurangnya mengundang unsur Muspika, Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Unsur Pengusaha, Swasta, Pengurus Parpol tingkat Kecamatan dan unsur kelompok / organisasi lainnya yang dipandang perlu.

## II. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

### 1. Pengertian

Yang dimaksud Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Keputusan ini yaitu kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan/atau transformasi pengetahuan mengenai Pemilihan.

### 2. Maksud

- a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih terkait Pemilihan dan Demokrasi.

- b. Terbangunnya sikap kritis reflektif dari Pemilih yang teraktualisasi pada kualitas dan sikap kerelawanan (*voluntary*) pemilih dalam melaksanakan hak pilih.

**3. Sasaran Pendidikan Politik bagi Pemilih meliputi basis:**

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

**4. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:**

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Politik bagi Pemilih tercapai.

**5. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi Pemilih KPU Kabupaten Lombok Timur dapat bekerja sama dengan :**

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;

- d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, badan usaha lainnya dalam bentuk *corporate social responsibility (csr)* atau hibah tanpa ikatan tertentu; dan/atau
  - i. media massa cetak dan elektronik.
6. Kerja sama sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sifat Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih :
- a. Orientasi Kepada Pemilih  
Dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih, Pemilih menjadi pusat penguatan dalam pembangunan kesadaran kritis reflektif dan menghindari kooptasi.
  - b. Kontekstual  
Materi dan metode Pendidikan Politik bagi Pemilih bersifat kekinian dan kedisinian.
  - c. Partisipatif  
Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengatasi keterbatasan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih pemilih secara sendiri.
  - d. Berkesinambungan  
Pendidikan Politik bagi Pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan serta ada aktifitas lanjutan yang dikreasi untuk membentuk perilaku dari pemilih. Materi pendidikan yang saling berhubungan/terkait.
  - e. Segmentatif/Pembilahan



Pendidikan bagi pemilih dilakukan secara segmentatif, mengingat setiap segmen mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda.

#### **8. Materi Pendidikan Politik bagi Pemilih**

Materi Pendidikan Politik bagi Pemilih dilaksanakan dengan Tema sebagai berikut :

a. Demokrasi

Pembahasan Tema ini mencakup pengertian demokrasi di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi, serta kedudukan Pemilihan dalam sistem demokrasi.

b. Kelembagaan Negara dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Pembahasan tema ini mencakup wacana esensi dan urgensi pemilihan dalam konteks kelembagaan negara dan kelembagaan pemerintahan daerah.

c. Pemilihan

Pembahasan tema ini mencakup pengertian pemilihan, prinsip pemilihan jurdil, sistem pemilihan, kelembagaan pemilihan dan fungsinya, serta tahapan pemilihan.

d. Partisipasi Politik

Pembahasan tema ini mencakup pengertian partisipasi, fungsi partisipasi, bentuk dan arena partisipasi (periode masa pemilihan; dan periode pasca pemilihan), tantangan partisipasi, serta mengefektifkan partisipasi.

#### **9. Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih**

a. Untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan, KPU Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

b. Bentuk kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih pada metode pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi /pembentukan

agen-agen atau relawan demokrasi dalam kerangka kerjasama dimaksud yaitu :

1) *Training of trainer*

*Training of trainer* dilaksanakan kepada para *pemangku kepentingan* terseleksi yang diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi/Pendidikan Politik bagi Pemilih kepada segmen pemilih yang lebih luas baik secara mandiri maupun kegiatan sosialisasi/Pendidikan Politik bagi Pemilih *by design* oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, yaitu terdiri dari unsur :

- a) Tokoh masyarakat ;
  - b) Pemuka Adat ;
  - c) Akademisi ;
  - d) Tokoh Perempuan ;
  - e) Praktisi Pendidikan Luar Biasa (pendidikan bagi penyandang difable);
  - f) Tokoh Pemuda ;
  - g) Instansi Pemerintah ;
  - h) Tokoh kelompok hobby ;
  - i) Asosiasi Profesi ;
  - j) Pengusaha / wiraswasta / industriawan ;
  - k) Komunitas Pemilu / relawan demokrasi.
- 2) Mobilisasi sosial ;
  - 3) Pemanfaatan jejaring Sosial;
  - 4) Pembentukan Agen-agen atau relawan demokrasi ;
  - 5) Media lokal dan tradisional ;
  - 6) Rumah Pintar Pemilu.

### BAB III

### PENUTUP

- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam rangka Pemilihan, dapat dilaksanakan secara lebih inovatif dan kreatif untuk lebih memperlancar tercapainya tujuan sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih, dengan tetap berpedoman pada Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (5) Perubahan atas beberapa ketentuan pelaksanaan dan kuantitas kegiatan dan/atau bahan sosialisasi dan/atau alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini dapat dilakukan dengan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- (6) Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih di dokumentasikan serta diadministrasikan secara tertib dan selengkap mungkin oleh pelaksana sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih, sebagai bahan evaluasi.
- (7) Hal-hal yang terkait dengan sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini, akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

